



# UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 588688, +62 274 562011 Fax. +62 274 565223  
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN  
NOMOR 4732/UN1.PI/Dir-PP/KR.01.02/2023  
TENTANG  
KONVERSI DAN KALKULASI BEBAN STUDI MAHASISWA SISTEM KREDIT  
SEMESTER (SKS) TERHADAP *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION  
SYSTEM*

Yth. Dekan Fakultas dan Sekolah  
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Dasar Hukum:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- (3) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kerangka Dasar Kurikulum Universitas Gadjah Mada;
- (4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada; dan
- (5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendidikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) terhadap *The European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) untuk pemenuhan akreditasi internasional dan/atau mobilitas internasional mahasiswa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
3. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu atau tatap muka 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Beban belajar mahasiswa 1 (satu) SKS adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu.
  - a. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - b. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per



minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- c. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
6. *The European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) merupakan Sistem Transfer Kredit dari *European Commission/European Higher Education Area* (EHEA) untuk membantu program pendidikan dan pelatihan agar transparan dan terukur dalam proses pembelajaran, pengajaran dan proses penilaian untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
7. ECTS adalah takaran waktu atau volume kegiatan belajar yang dialokasikan atau dibebankan pada mahasiswa untuk mencapai suatu capaian pembelajaran berdasarkan bentuk pembelajaran dan beban kerja yang ditetapkan.
8. Kegiatan pembelajaran dan penilaian selama satu tahun akademik penuh waktu setara dengan 60 ECTS dengan beban belajar mahasiswa berkisar dari 1.500 hingga 1.800 jam. Satu (1) ECTS setara dengan 25-30 jam belajar.
9. ECTS bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program studi serta mobilitas mahasiswa melalui pengakuan kualifikasi belajar, prestasi belajar, dan periode pembelajaran.
10. Program Studi dapat melakukan konversi SKS ke ECTS dari mahasiswa yang akan/sudah menempuh studi pendidikan tinggi di Eropa atau sebaliknya.
11. Prodi dapat melakukan konversi SKS ke ECTS dalam rangka pemenuhan persyaratan akreditasi internasional.
12. Dalam menghitung konversi SKS ke ECTS, selain mata kuliah ber-SKS dalam kurikulum, Program Studi perlu mempertimbangkan:
  - a. Durasi riil jumlah minggu proses pembelajaran; dan
  - b. Kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dapat dikonversi dalam SKS.
13. Contoh kalkulasi dan konversi satu (1) SKS ke ECTS jika dilaksanakan selama 16 minggu.

Dasar konversi	Perhitungan Konversi
1 ECTS = 25-30 jam	1 SKS = 170 menit/minggu/semester = 170 menit x 16 minggu = 2.720 menit = 45,33 jam
	= 45,33/30 jam – 45,33/25 jam = 1,5 – 1,8
	1 SKS = 1,5 - 1,8 ECTS



Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

5 Mei 2023

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran

*ditandatangani secara elektronik*

Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA.  
NIP. 197201261997022001

